



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

- a. Menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi;
- b. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
- b. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan;
- c. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708